

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian penulis membahas mengenai disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin. Setelah penulis meneliti dan menganalisa isi penetapan dan temuan dilapangan tentang perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP, dapat disimpulkan bahwa:

- 1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin adalah fakta di persidangan dan persangkaan hakim (*presumption of fact*) dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek keadilan dan aspek kemaslahatan.
- 1.2. Alasan hakim mengabulkan permohonan perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP adalah berpedoman pada fakta dipersidangan dan persangkaan hakim (*presumption of fact*) dari segi aspek keadilan dan aspek kemaslahatan. Aspek kemaslahatan dalam perkara ini dengan memperhatikan kesiapan mental dan kematangan calon mempelai dan persetujuan keluarga kedua calon mempelai serta dalam penerapannya majelis hakim menggunakan aturan dan dalil yang relevan. Majelis hakim melihat, mengamati, dan menilai bahwa alasan-alasan di atas merupakan hal-hal yang membawa pengaruh baik terhadap perkawinan sehingga bisa mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonannya.
- 1.3. Alasan hakim menolak permohonan perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP adalah mengacu kepada fakta dipersidangan dan persangkaan hakim (*persemption of fact*) yang memperhatikan dan menilai aspek keadilan dan aspek kemaslahatan. Aspek kemaslahatan dalam perkara ini didasari kepada salah satu calon

mempelai belum siap secara mental dan calon mempelai wanita memanfaatkan perkawinan untuk kejelasan status. Dan dalam penetapannya majelis hakim menggunakan aturan dan dalil yang relevan. Alasan di atas membuat majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonannya karena tidak sejalan dengan salah satu asas perkawinan dan dikhawatirkan tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan.

2. Saran

- 2.1. Kepada para orang tua agar bisa menjaga, mengawasi dan melindungi anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Selain itu orang tua juga harus bertanggung jawab penuh terhadap anaknya dengan tidak memanfaatkan pengajuan dispensasi kawin sebagai alternatif mengawinkan anak yang masih di bawah umur.
- 2.2. Kepada hakim, diharapkan lebih selektif dalam mempertimbangkan alasan-alasan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin serta hakim diharapkan mempunyai antisipasi-antisipasi agar para pihak mengakui dan mengungkapkan segala kebenaran ketika proses persidangan, sehingga untuk mengabdikan hakim bisa menilai bahwa peluang pengajuan dispensasi kawin tidak dimanfaatkan hanya untuk melegalkan perkawinan semata.